



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/505/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AL-HIKMAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
Tanggal : 02 Mei 2005
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Kepada,
Pertama : Nama Yayasan/Lembaga : LP. Ma'arif
Alamat : Desa Weduni, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AL-HIKMAH
Alamat : Desa Weduni, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 01-Apr-05

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Dan K Kabupaten Lamongan,

H. M. Nur, MM
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan DEKET.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. Ma'arif.